



**SALINAN**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**KABUPATEN DEMAK**

**NOMOR 01.1 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**PENUNJUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK,**

- Menimbang** : a. bahwa dengan ditetapkannya Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 perlu menunjuk Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Penunjukan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832)

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 472 Tahun 2022 tentang Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2024;

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Hasil Rapat Pleno masing-masing Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DEMAK TENTANG PENUNJUKAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Susunan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Demak untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan meliputi :
- a. Memimpin kegiatan PPK;
  - b. Mengundang anggota untuk mengadakan rapat PPK;
  - c. Mengawasi kegiatan PPS;
  - d. Mengadakan koordinasi dengan pihak yang dipandang perlu untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
  - e. Menandatangani laporan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan suara sementara secara berkala, dengan manual, dan/atau elektronik;
  - f. Menandatangani berita acara dan sertifikat rekapitulasi penghitungan suara bersama-sama paling sedikit 2 (dua) orang anggota PPK, dan dapat ditandatangani oleh saksi Peserta Pemilu;
  - g. Menyerahkan 1 (satu) eksemplar salinan berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK kepada 1 (satu) orang saksi Peserta Pemilu; dan
  - h. Melaksanakan kegiatan lain yang dipandang perlu untuk kelancaran penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan kebijakan yang ditentukan oleh KPU Kabupaten Demak.

- KETIGA : Masa kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA terhitung sejak pelantikan, yaitu pada tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- KEEMPAT : Apabila terjadi Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan, Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA diperpanjang, dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah Pemungutan dan/atau Penghitungan Suara Ulang, Pemilu Susulan atau Pemilu Lanjutan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bagian Anggaran 076 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK,

ttd

BAMBANG SETYA BUDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN DEMAK

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari

LAMPIRAN :  
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
 UMUM KABUPATEN DEMAK  
 NOMOR : 01.1 TAHUN 2023  
 TENTANG PENUNJUKAN KETUA  
 PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE  
 KABUPATEN DEMAK UNTUK  
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DAFTAR NAMA – NAMA KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE KABUPATEN  
 DEMAK UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1.	BONANG	ABDUL HARIS, S.Ag	L	Dk. Krajan Ii Rt 02 Rw 02 Desa Morodemak Bonang Demak
2.	DEMAK	UNTUNG ALI ROMDON	L	Karangmlati RT. 05 RW. 02 Kecamatan Demak
3.	DEMPET	M. DIKIYA SURAYA, S.Pd	L	Desa Gempol Denok Rt 6/2 Dempet
4.	GAJAH	ABDULLAH MUCHIB	L	Gang Tambakyudo RT.02 RW.02 Gajah
5.	GUNTUR	LUKITO	L	Krajan Rt 06/03 Blerong Guntur
6.	KARANGANYAR	ROHMAD	L	Ngaluran Rt.04/Rw.01 Karanganyar
7.	KARANGAWEN	AHMAD MUNIF	L	Ds. Brambang Rt.003/Rw.004 Karangawen
8.	KARANGTENGAH	MUHAMMAD BADRUS SHOLEH, M.Pd	L	Banget RT.002/RW.001 Sampang Karangtengah Demak
9.	KEBONAGUNG	WAWAN KRISWANTO	L	Dukuh Wareng RT 8 Rw 3 Kebonagung
10.	MIJEN	SUKO ARUM	L	Jleper Rt.4/Rw. 2 Mijen
11.	MRANGGEN	AHMAD WATSIQ	P	Jl. Jatikusuman Raya RT.01 RW.04 No.20 Mranggen
12.	SAYUNG	ARIS BIMONO, S.Pd.I	L	Desa Pilangsari Rt 2/1 Sayung
13.	WEDUNG	ALFAN ROHMATIK	L	Desa Tedunan Rt. 1/Rw. 2 Wedung
14.	WONOSALAM	ZAENAL FATA	L	Tlogodowo Rt. 05/Rw. 01 Wonosalam

Ditetapkan di Demak  
 pada tanggal 10 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN DEMAK

BAMBANG SETYA BUDI

Revisi Sub Bagian Hukum dan SDM



Anita Dian Puspitasari